

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Pidana

##### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak Pidana pada awalnya diperkenalkan di belanda memakai sebutan “*Strafbaarfeit*” yang tersusun atas tiga rangkaian kata, yakni *straf* yang mempunyai arti umum, *baar* yang artinya boleh atau dapat, serta *feit* yang artinya tidak, tindakan, peristiwa, pelanggaran, perlakuan atau perbuatan. Beberapa ahli mempunyai pendapat masing masing di dalam memaknai Tindak pidana diantaranya :

a) Menurut Simons di dalam buku Leden Marpaung :

Tindak pidana, atau di dalam istilah hukum dikenal sebagai *strafbaar feit*, ialah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang diperbuat oleh seseorang baik secara sengaja (*dolus*) maupun sebab kelalaiannya (*culpa*), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, perbuatan tersebut memenuhi unsur unsur tertentu yang menjadikannya bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bisa dikenai sanksi hukum pidana. Selain itu, pelaku atas perbuatan tersebut juga harus ialah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara hukum, sehingga

tindakannya bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

b) Menurut Moeljanto :

Mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan yang diikuti ancaman berupa penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku.<sup>2</sup>

c) Menurut Pompe :

Merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan pelanggaran kaidah yang mana pelaku mempunyai kesalahan yang secara wajar bisa diperbuat pembedaan di dalam menciptakan kesejahteraan serta menjaga ketertiban umum”<sup>3</sup>

Pendapat mengenai definisi yang diberikan para ahli di dalam memaknai tindak pidana secara teoritis mempunyai perbedaan, hal ini menjadikan definisi tindak pidana menjadi 2 (dua) aliran, yakni :

- a) Pandangan Monisme, aliran yang menggabungkan antara unsur obyektif dengan unsur subjektif, sehingga jika telah memenuhi keduanya maka seseorang bisa dipidana
- b) Pandangan Dualisme, aliran yang memisahkan antara unsur obyektif dengan unsur subjektif<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan di dalam Tindak Pidana,” *An Nahdliyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017.

<sup>3</sup> Aksi Sinurat, *Asas Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023)*. Hal. 80

<sup>4</sup> Andi Sofyan and Hj Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kadarudin (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

## 2. Jenis Jenis Tindak Pidana (Delik)

Tindak pidana terbagi ke beberapa jenis yang dikerucutkan berdasarkan doktrinnya terdiri dari<sup>5</sup> :

a) Berdasarkan KUHP

Pelanggaran serta kejahatan tergolong kepada Tindak Pidana yang dimuat di dalam KUHP. di dalam hal ini, Kejahatan (*misdrijven*) dijumpai di Buku ke 2 serta Pelanggaran (*overtredingen*) di Buku ke 3.

b) Delik Formil serta Delik Materiil

Dalam delik formil lebih mengerucut kepada tindakan suatu pihak yang telah melaksanakan hal yang terlarang serta diancam pidana oleh UU, Sebaliknya, Delik Materiil ialah tindakan bisa diancam pidana jika telah ada akibat yang timbul serta bertentangan dengan keadilan.

c) Delik Dolus serta Delik Culpa

Dalam delik ini, pelaku menyadari sepenuhnya apa yang diperbuat serta menyadari kemungkinan terjadinya suatu akibat dari hal tersebut serta tetap melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, delik culpa ialah tindak pidana yang terjadi bukan sebab adanya kehendak atau niat atas pelaku, melainkan disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati hatian, atau kealpaan. di dalam konteks ini, pelaku tidak menginginkan terjadinya akibat atas perbuatannya, namun akibat tersebut tetap terjadi sebab pelaku tidak

---

<sup>5</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2013).

bertindak sebagaimana mestinya menurut standar kehati hatian yang berlaku.

d) Delik Commissionis serta Delik Commisionis Peromissionis Commisa  
Delik Commissionis ialah delik yang diperbuat terkait larangan yang ditetapkan di dalam UU. Sedangkan, Delik Commisionis Peromissionis Commisa ialah delik yang diperbuat terkait kewajiban yang telah ditetapkan oleh UU.

e) Delik Tunggal serta Delik Bersusun

Delik tunggal ialah jenis tindak pidana yang hanya diperbuat satu kali saja agar dapat dikenai pemidanaan. Artinya, begitu seseorang melaksanakan satu perbuatan yang memenuhi unsur pidana, maka ia dapat langsung dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, delik bersusun adalah tindak pidana yang baru dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut diperbuat beberapa kali atau berulang ulang. Jadi, unsur "berulang" menjadi bagian penting agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik yang dapat dipidana.

f) Delik Biasa serta Delik Aduan

Delik biasa ialah delik yang ketika akan melaksanakan penuntutan maka tidak membutuhkan aduan dari suatu pihak lebih dulu. Sebaliknya, Delik aduan merupakan delik yang hanya mampu diperbuat penuntutan jika telah ada aduan yang diperbuat oleh orang yang telah dirugikan. Keberadaan delik aduan menjadikan hukum pidana sebagai dimensi bahwa pihak yang dirugikan bisa menggugat pihak yang telah

merugikan. Delik aduan kemudian dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yakni

- Delik Aduan Absolut (*absolute klacht delicten*) ditujukan terkait peristiwa pidana. Sehingga, pelaku di dalam kondisi hanya bisa dituntut ketika ada pengaduan oleh pihak terkait peristiwa pidana tersebut bisa dituntut secara bersamaan sebagaimana di dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Delik Aduan Relatif (*Relative klacht delicten*) ditujukan terkait pelaku yang umumnya terjadi atau diperbuat oleh keluarga terdekat sehingga bisa dituntut atas dasar pengaduan pihak yang berhak, namun pada Delik Relatif pengaduan bisa ditujuakn hanya pada orang tertentu yang melaksanakan Tindak Pidana, bukan terkait peristiwa pidana.<sup>6</sup>

### 3. Unsur Tindak Pidana

Banyaknya definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) memberikan uraian yang berbeda beda mengenai unsur unsur Tindak Pidana. Namun, sebagaimana pendefinisian tersebut muncul unsur Tindak Pidana yang dikemukakan Simons yang menganut aliran monistis yang menyebutkan unsur tindak pidana dibagi menjadi<sup>7</sup> :

---

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M. Rizqi Azmi (PT. Nusantara Persada Utama, 2017).

<sup>7</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

- a) Perbuatan Manusia (*menslijik handelingen*), *handeling* mempunyai makna tidak hanya “*een doen*” yakni perbuatan , namun juga “*een nelatten*” yakni mengakibatkan
- b) Perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang serta bisa diancam pidana berdasarkan UU.
- c) Perbuatan yang dimaksud diperbuat oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan.

Simons juga membedakan antara unsur tindak pidana secara obyektif serta subjektif, unsur obyektif tindak pidana yakni :

- a) Tindakan orang
- b) Akibat yang terlihat atas tindakan
- c) Dalam beberapa kondisi sehingga menimbulkan tindakan tersebut.

Disisi lain, berdasarkan unsur subjektif, mencakup :

- a) Dapat bertanggungjawab
- b) Terdapat kesalahan (*dolus* serta *culpa*)

Menurut Pompe unsur unsur tindak pidana terbagi menjadi 4 (empat) unsur yang perlu dipenuhi, yakni :

- a) Adanya tindakan manusia
- b) Terpenuhinya rumusan di dalam persyaratan formil
- c) Memiliki sifat melawan hukum

Sedangkan menurut Moeljanto yang menganut aliran dualistis, unsur tindak pidana yang perlu harus dipenuhi, yakni :

- a) Perbuatan (kelakuan serta akibat yang timbul)

- b) Kondisi yang menyertai tindakan
- c) Kondisi yang memperberat pidana
- d) Unsur melawan hukum secara obyektif serta subjektif

## **B. Tinjauan Umum Asas Legalitas**

Asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi pijakan di dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Di antara berbagai asas yang mengatur berlakunya hukum pidana, ada empat yang utama, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas perlindungan (nasional pasif), dan asas *universal*. Dari keempatnya, asas legalitas dianggap paling penting karena menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dipidana jika perbuatannya telah ditentukan terlebih dahulu di dalam UU. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan tercermin di dalam prinsip yang memiliki makna tiada tindak pidana tanpa hukum yang mendahuluinya. Asas ini penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, serta mencegah ppidanaan yang semena mena, karena menentukan secara jelas perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>8</sup>

Berdasarkan Roelof H Havemanada terdapat 4 (empat) Aspek utama yang menjadi prinsip penting di dalam hukum pidana yakni :

### **a) *Lex Scripta* (Tertulis)**

Lex scripta atau hukum tertulis, memainkan peran krusial di dalam pembuktian tindak pidana. Asas ini menuntut bahwa setiap tindakan yang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017).

bisa dikenakan sanksi pidana harus didasarkan pada peraturan yang jelas serta tertulis.<sup>9</sup>

**b) *Lex Certa ( Jelas serta Rinci)***

*Lex Certa* ialah elemen fundamental di dalam sistem hukum pidana agar setiap tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU harus didefinisikan secara jelas, rinci, serta rigid. Hal ini sejalan dengan prinsip tidak ada kejahatan tanpa undang undang, di mana asas ini menuntut adanya ketentuan hukum tertulis sebelum seseorang bisa dikenakan sanksi di dalam proses pembuktian tindak pidana, prinsip *lex certa* menjadi dasar untuk memastikan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika sudah diatur secara jelas dalam undang undang.<sup>10</sup>

**c) *Lex Stricta (Tegas tanpa Analogi)***

*Lex Stricta* menegaskan bahwa di dalam aturan hukum perlu diterapkan secara ketat serta tegas tanpa adanya analogi. Hal ini untuk mencegah adanya perbedaan pandangan atau interpretasi (multitafsir) di dalam memaknai isi undang undang serta melampaui batas yang telah ditentukan. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang dianggap telah melanggar peraturan perundang undangan bisa diatur secara eksplisit

---

<sup>9</sup> Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup di dalam Masyarakat’ di dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Review*, vol. 2 (Malang, August 31, 2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/5>.

<sup>10</sup> Christovel Yamado Yacob, “Problematika Penerapan Pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Legalita* 6 (December 2024): 165–70, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.

serta mengurangi potensi ketidakpastian hukum ataupun ketidakadilan dalam penerapannya.<sup>11</sup>

**d) *Lex Praevia* (Tidak Berlaku Surut)**

Peraturan perundang-undangan sebagaimana Aspek Asas Legalitas menegaskan bahwa tidak dapat diberlakukan secara surut, yang artinya perbuatan akan dapat dilakukan pidana apabila telah ada undang-undang yang telah mengaturnya. Keberadaan *Lex Praevia* menjadi jaminan perlindungan bahwa seseorang hanya akan dapat dipidana apabila terdapat hukum yang mengaturnya sebagai Tindak Pidana.<sup>12</sup>

Ketidakjelasan di dalam rumusan hukum ialah tindakan yang melanggar asas legalitas yang akan menghambat berbagai hal di dalam pelaksanaannya, salah satunya di dalam Pembuktian. *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (kejelasan hukum), serta *lex stricta* (penafsiran tegas tanpa analogi) dan *Lex Praevia* (Tidak berlaku surut) saling berkaitan. Apabila prinsip penting ini tidak bisa terpenuhi menjadikan pembuktian menjadi sangat sulit.

**C. Tinjauan Umum Pembuktian**

**1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian menjadi salah satu bagian atas rangkaian proses Hukum Acara Pidana yang mempunyai peran yang krusial di dalam memastikan kepastian serta keadilan hukum, pembuktian mempunyai makna proses di dalam

---

<sup>11</sup> M Nabel Fadlilah, Siti Saadah Fauziah, and Andian Achya D.K, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup di dalam Masyarakat di dalam Pasal 2 di dalam Rancangan Kitab UU Hukum Pidana dengan Asas Legalitas," *AL MANHAJ: Jurnal Hukum serta Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, Hlm. 78

membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran di dalam suatu kondisi atau peristiwa. di dalam memahami apa yang dimaksud dengan pembuktian, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai pembuktian. Secara tekstual, pembuktian berasal atas kata “bukti” yang maknanya memperlihatkan suatu kebenaran. Kemudian, bentuk Pembuktian bisa dikatakan sebagai perbuatan membuktikan atau perbuatan yang menunjukkan suatu kebenaran.<sup>13</sup>

Disisi lain, ada berbagai pendapat ahli di dalam memaknai pembuktian. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah sebuah usaha yang diperbuat oleh pihak yang mempunyai wewenang di dalam mengemukakan terkait hakim berkenaan dengan hal hal yang bersangkutan dengan perkara dengan tujuan bisa digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan di dalam memutus perkara.<sup>14</sup> Berdasarkan kepada pendapat yang disampaikan R. Subekti, Pembuktian ialah usaha guna meyakinkan hakim terkait kebenaran atas dalil yang telah disampaikan di dalam suatu sengketa.<sup>15</sup> Dengan itu alat bukti yang sah ialah alat yang bisa dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran adanya tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Oly Viana Agustine and Erlina Maria Christin Sinaga, *Perkembangan Hukum Acara Pidana di dalam Teori serta Praktik* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

<sup>14</sup> M.H, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H, M.H, Dr. Abd Asis S.H, and M.H, Dr. H. Amir Ilyas S.H, *Hukum Acara Pidana*, ed. S.H, M.H, C.L.A., Dr. Audyna Mayasari Muin, Edisi Ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

## 2. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa Teori Pembuktian yang digunakan aparat penegak hukum. Keyakinan di dalam menggunakan model pembuktian yang dikenal ada 4 (empat) Teori Pembuktian, yakni<sup>16</sup> :

a) Teori Pembuktian Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Teori ini berangkat atas adanya pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Bertolak belakang dengan hal tersebut, hadir teori ini yang didasarkan dengan keyakinan hati nurani hakim di dalam melaksanakan pengambilan keputusan.

b) Teori Pembuktian dengan Alasan Logis (*Conviction in Raisonnee*)

Dalam teori ini, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah dengan berlandaskan pada keyakinan pribadi yang dibentuk melalui proses penilaian terkait alat alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Keyakinan tersebut tidak bersifat subjektif semata, melainkan harus dibangun atas dasar pertimbangan rasional yang dapat diterima secara logis. Artinya, hakim menarik kesimpulan atas fakta fakta yang terbukti secara hukum serta menyusunnya menjadi keputusan yang masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan.

c) Teori Pembuktian berdasarkan UU secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian di dalam sistem ini sepenuhnya bergantung pada alat alat bukti yang secara eksplisit telah ditentukan di dalam peraturan perundang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

undangan. Disebut sebagai sistem pembuktian secara positif, sebab penilaian terkait suatu perkara dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Apabila semua unsur atas alat bukti yang sah menurut UU telah terpenuhi serta mendukung adanya tindak pidana, maka hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah tanpa perlu melibatkan keyakinan pribadi di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, cukup dengan terpenuhinya bukti bukti formal, putusan dapat dijatuhkan tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keyakinan batin hakim.

d) Teori Pembuktian berdasarkan UU secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem ini, seorang terdakwa hanya akan dijatuhi hukuman jika ada setidaknya 2 alat bukti yang sah di mata hukum, dan dari alat bukti tersebut muncul keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Ini berarti, tidak cukup hanya mengandalkan keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti, ataupun sebaliknya, hanya mengandalkan alat bukti tanpa adanya keyakinan hakim. D. Simons menyebut bahwa teori ini menuntut adanya pembuktian ganda (*dubble en grondslag*), yaitu gabungan antara bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam menjatuhkan putusan pidana.

### 3. Alat Bukti di dalam Pembuktian

Menurut Alat bukti menurut Darwan Prinst ialah alat yang mempunyai hubungan terhadap sebuah Tindak Pidana yang kemudian dipakai sebagai bahan melaksanakan pembuktian sehingga bisa memberikan keyakinan hakim terhadap kebenaran terdapatnya suatu Tindak Pidana.<sup>17</sup> Barang Bukti di dalam perkara pidana ialah sebuah objek materiel yang berwujud yang keberadaannya menunjukkan hubungan langsung dengan Peristiwa Tindak Pidana.<sup>18</sup> Perihal alat alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah sebagai berikut:

#### a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting di dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan ini adalah pernyataan di persidangan tentang peristiwa yang dilihat, dialami, atau diketahui sendiri oleh saksi. Agar sah, keterangan harus diberikan di bawah sumpah (syarat formil) dan tidak boleh hanya berasal dari satu saksi untuk membuktikan seluruh tindak pidana (asas unus testis nullus testis). Meski demikian, satu saksi tetap dapat digunakan untuk membuktikan sebagian unsur dari tindak pidana yang didakwakan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dery Mutiara, Dudung Mulyadi, serta Yuliana Surya Galih, “Analisis Yuridis terkait Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Berupa Hasil *Screenshot* Handphone Dihubungkan Dengan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, no. 2 (Mei 2024): 116–144.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017).

<sup>19</sup> Sofyan S.H, Asis S.H, and Ilyas S.H, *Hukum Acara Pidana*. Op.,Cit., Hal. 236

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli, sebagaimana diatur di dalam Pasal 186 KUHAP, ialah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu di hadapan persidangan. Sementara itu, Pasal 343 Ned. Sv. menjelaskan keterangan ahli ialah pendapat atas seorang yang ahli di dalam ilmu pengetahuan yang dikuasainya, mengenai hal yang menjadi objek perkara serta dimintai pertimbangannya. Keterangan ini dapat diberikan secara langsung di persidangan serta dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta harus disampaikan di bawah sumpah sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah serta hukum atas pendapat yang diberikan.

c) Surat

Alat bukti surat tercantum di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas 4 (empat) ayat, yakni :

- Berita acara serta dokumen resmi lainnya yang disusun secara tertulis oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan hukum, atau yang dibuat di hadapan pejabat tersebut di dalam kapasitas resminya, memuat keterangan mengenai suatu peristiwa atau kondisi yang secara langsung didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh pejabat tersebut. Keterangan di dalam dokumen ini harus disertai dengan penjelasan yang rinci serta alasan yang kuat serta tegas yang mendasari kebenaran atas informasi tersebut,

sehingga bisa digunakan sebagai salah satu bentuk alat bukti di dalam proses hukum;

- Surat surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah di dalam lingkup kewenangan administratif yang menjadi tanggung jawabnya, yang isinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, serta ditujukan secara khusus untuk membuktikan keberadaan suatu keadaan, peristiwa, atau hal tertentu yang relevan dengan proses pembuktian di dalam suatu perkara hukum;
- Surat keterangan yang berasal atas seorang ahli di bidang tertentu, yang memberikan pendapat profesional berdasarkan keahlian serta kompetensinya terkait suatu hal atau keadaan. Pendapat tersebut diberikan sebagai respon atas permintaan resmi atas pihak yang berwenang, serta ditujukan untuk membantu memberikan pemahaman teknis atau ilmiah di dalam konteks pembuktian hukum;
- Dokumen atau surat lainnya yang tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti, tetapi baru bisa digunakan atau diakui keabsahannya jika mempunyai keterkaitan substansial dengan isi atas alat bukti lainnya, sehingga mendukung pembuktian secara keseluruhan di dalam suatu perkara.

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk ialah alat bukti yang diperoleh atas rangkaian perbuatan, kejadian, atau kondisi yang saling berkaitan secara logis, baik antar unsur petunjuk itu sendiri maupun dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Petunjuk lahir atas proses penalaran serta pertimbangan rasional hakim atas fakta fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat mengarahkan pada kesimpulan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi serta mengarah kepada tersangka sebagai pelakunya. Dengan demikian, petunjuk menjadi bukti tidak langsung yang memperkuat alat bukti lainnya. Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa pengamatan langsung oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) wajib diperbuat selama proses persidangan, sebab hanya melalui persidanganlah hakim dapat menilai langsung kebenaran serta relevansi atas fakta serta petunjuk yang diajukan.<sup>20</sup>

e) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan di persidangan tentang apa yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Jika keterangan diberikan di luar sidang, maka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk guna menemukan alat bukti lain, asalkan masih berkaitan dengan dakwaan yang

---

<sup>20</sup> Reza R Ismatullah, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim di dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" 1, no. 3 (September 9, 2024): 244–46, <https://doi.org/LO.Vol2.Iss1.%pp%>.

ditujukan kepadanya. Keterangan dari terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri serta tidak dapat dijadikan satu satunya dasar pembuktian untuk menyatakan ia bersalah, sehingga tetap memerlukan dukungan atas alat bukti lain yang sah menurut hukum.<sup>21</sup>

Menurut pandangan Prof. Mudzakkir, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian utama atau primer ialah alat bukti yang secara langsung dapat menentukan terpenuhinya unsur pokok atas suatu tindak pidana. Alat bukti ini menjadi dasar utama di dalam menyatakan seseorang bersalah. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pembuktian hanya ada alat bukti sekunder atau tersier tanpa didukung oleh alat bukti primer, maka pembuktian tersebut dianggap tidak cukup kuat menurut hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dengan kata lain, alat bukti sekunder atau tersier hanya bersifat pelengkap serta tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pembuktian utama. Prof Mudzakkir telah mengelompokkan Alat Bukti menjadi 3 (tiga), yakni :

- a) Alat Bukti Primer sebagai alat bukti yang bisa memberikan atau membuktikan secara langsung unsur pokok Tindak Pidana
- b) Alat Bukti Sekunder sebagai alat bukti pelengkap yang menampilkan gambaran situasi setelah adanya peristiwa hukum.

---

<sup>21</sup> I Nyoman Budiana and I Gede Gatot Kasmariadi, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan Online," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 6 (March 2024): 540–668, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8820>.

- c) Alat Bukti Tersier sebagai alat bukti yang tergolong lemah sebab tidak langsung bisa membuktikan adanya Tindak Pidana.<sup>22</sup>

#### 4. Barang Bukti di dalam Pembuktian

Dalam proses pembuktian peradilan pidana di Indonesia, barang bukti juga diperlukan untuk memperkuat dalil yang dimiliki oleh para pihak. Namun, pengertian mengenai barang bukti tidak disebut secara eksplisit di dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jika melihat ke aturan hukum acara sebelum berlakunya KUHAP yaitu Reglemen Indonesia Baru (RIB), ditemukan pada pasal 58 ayat (1) serta (2) yang menjelaskan mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan menjadikan terangnya suatu peristiwa pidana termasuk melaksanakan penyitaan terkait barang-barang yang diduga berhubungan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, di dalam Pasal 63 hingga Pasal 67 juga menjelaskan mengenai prosedur di dalam melaksanakan penyitaan terkait barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menggolongkan barang-barang yang bisa disita oleh aparat penegak hukum. Barang-barang yang bisa disita menurut pasal ini, yakni :

- a) Benda berwujud:
- Benda yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana, termasuk hasil atas kejahatan (*corpora delicti*), seperti barang

---

<sup>22</sup> Qad Jaffal Qalam, "Analisa Yuridis Kualitas Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penahanan Tersangka di dalam Tindak Pidana Umum" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

curian atau uang hasil korupsi. Benda ini membuktikan bahwa tindak pidana benar terjadi serta mengaitkan tersangka dengan peristiwa tersebut.

- Benda yang digunakan untuk menghambat proses penyidikan, seperti dokumen palsu atau alat komunikasi untuk menyamarkan jejak. Benda ini menunjukkan adanya upaya menghalangi aparat penegak hukum di dalam mengungkap kejahatan.
  - Benda yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan atau mempersiapkan tindak pidana, misalnya senjata tajam, alat pendobrak, atau kendaraan pelarian. Fungsinya menunjukkan keterlibatan langsung pelaku di dalam tindakan kriminal
  - Benda yang diciptakan atau dimodifikasi khusus untuk melaksanakan kejahatan (*instrumenta delicti*), seperti alat pemalsu dokumen atau program peretas. Keberadaannya memperkuat bukti adanya perencanaan atau niat jahat.
- b) Benda tak berwujud yang berupa benda atau tagihan atas tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atas tindak pidana<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> “Apa perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti,” diakses pada 16 Juni 2025 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>.

## D. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Non Fisik

### 1. Pengertian Pelecehan Seksual Non Fisik

Pelecehan Seksual khususnya Pelecehan Seksual Non Fisik tidak didefinisikan secara eksplisit di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Namun, walaupun tidak secara eksplisit didefinisikan, masih ada kriteria yang tercantum di dalam KUHP yang mengacu kepada tindakan kejahatan seksual. Hal ini menjadikan pasal tersebut banyak dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual.<sup>24</sup> Pelecehan Seksual Non Fisik ialah tindakan yang melanggar kesusilaan sebagai bentuk merendahkan martabat seseorang dengan perilaku yang bersifat seksual tanpa adanya sentuhan yang diperbuat tanpa adanya persetujuan atas pihak lain sehingga menimbulkan rasa tidak merasa aman, takut serta cemas.<sup>25</sup> Disisi lain, ada pendapat yang disampaikan oleh Komnas Perempuan yang mendefinisikan Pelecehan Seksual Non fisik sebagai tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik tetapi tetap mempunyai konotasi seksual yang merendahkan atau mempermalukan korban, termasuk perilaku verbal seperti komentar, sindiran, atau ucapan yang bersifat seksual.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU No.12 Tahun 2022 telah memberikan definisi konkret mengenai Pelecehan Seksual Non Fisik yang tercantum di dalam Penjelasan yang menyebutkan :

*“Setiap Orang yang melaksanakan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terkait tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ*

<sup>24</sup> Dar El Ilmi et al., “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam serta KUHP,” *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan*, April 1, 2024, 104–210, <https://doi.org/10.33508/jk.v1i12.4306>.

<sup>25</sup> Yuni Kartika and Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) di dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1 (2020): 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.

<sup>26</sup>El Ilmi et al., “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam serta KUHP.” *Op., Cit.* Hal.108

*reproduksi dengan maksud merendahkan harkat serta martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana sebab pelecehan seksual nonfisik.....”*

## **2. Bentuk Pelecehan Seksual Non Fisik**

Terdapat berbagai tindakan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk Pelecehan Seksual Non fisik. di dalam hal ini mengacu kepada materi penjelasan Pasal 5 UU No.12 Tahun 2022 yakni :

*“Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik ialah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut serta mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan”*

Tindakan yang dimaksud di dalam ketentuan pasal ini mencakup berbagai bentuk perbuatan selama perbuatan tersebut bersifat nonfisik, artinya tidak melibatkan sentuhan langsung secara jasmani, serta diarahkan kepada tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang. Yang dimaksud dengan perbuatan yang ditujukan terkait keinginan seksual ialah tindakan yang diperbuat dengan tujuan untuk menstimulasi, membangkitkan, atau merangsang hasrat seksual korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun tidak disertai kontak fisik. Perbuatan ini tetap bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual sebab menyerang integritas serta kenyamanan seksual korban melalui cara cara yang bersifat psikologis atau verbal.

## **3. Unsur Pelecehan Seksual Non Fisik**

Berdasarkan pada Pasal 5 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

- Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah siapa saja yang menjadi subjek hukum serta perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

- Dengan Maksud

Yang dimaksud dengan “Dengan maksud” ialah tindakan yang diperbuat berdasarkan niat pelaku (kesengajaan) atas kesadaran bahwa tindakan yang diperbuat ialah salah serta merugikan korban.

b) Unsur obyektif (Perbuatan)

- Melakukan perbuatan Seksual secara non fisik

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan seksual secara non fisik” ialah segala bentuk tindakan yang tidak melibatkan sentuhan langsung secara jasmani, melainkan berupa pernyataan verbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perilaku lainnya yang bersifat sugestif serta tidak pantas, yang mempunyai muatan seksual. Meskipun tiada kontak fisik, perbuatan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran sebab secara psikologis bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, atau dilecehkan bagi korban, terutama jika

---

<sup>27</sup> Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, and Marhcel R Maramis, “Sanksi Pidana terkait Pelecehan Seksual Nonfisik di dalam Konteks UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (September 1, 2024): 2840–2847, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

diperbuat di dalam konteks yang merendahkan martabat atau melecehkan seksual.<sup>28</sup>

- Yang ditujukan terkait tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

Frasa ini merujuk pada tindakan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengarah pada bagian tubuh seseorang, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi, baik secara simbolik maupun eksplisit. Contoh konkret atas tindakan tersebut antara lain: menggoda atau melecehkan seseorang melalui siulan, lirikan, atau kedipan mata yang bernada seksual; mengucapkan kalimat bernuansa erotis; memberikan ajakan untuk melaksanakan aktivitas seksual; memperlihatkan gambar atau video pornografi; serta mempertunjukkan secara langsung alat kelamin atau tindakan seksual seperti masturbasi di hadapan orang lain. Semua bentuk tindakan ini dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual non fisik yang menyerang integritas pribadi serta kehormatan korban.<sup>29</sup>

c) Unsur obyektif (Tujuan)

- Merendahkan harkat serta martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

---

<sup>28</sup> Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, and Saffah Salisa Az zahro, *Pedoman Pemaknaan : Pasal UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*, ed. Adrian Jonathan Pasaribu (Jakarta, 2024), <https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/BUKU-APKS-Preview-Ebook-Single-Page.pdf>.

<sup>29</sup> Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, and Marchel R Maramis, *Op., Cit.* Hal.2845

Apa yang dimaksud dengan frasa ini adalah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan seseorang merasa terintimidasi, dipermalukan, atau dihina sebab aspek yang berkaitan dengan seksualitas atau norma kesusilaan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik, memermalukan di hadapan publik, atau menciptakan situasi yang mengganggu martabat serta harga diri korban.<sup>30</sup>

#### 4. Sanksi Pelecehan Seksual Non Fisik

Sanksi yang diterapkan jika seseorang telah terbukti melaksanakan perbuatan atau tindakan Pelecehan Seksual Non Fisik sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2022, yakni:

*“Setiap Orang yang melaksanakan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terkait tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat serta martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana sebab pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”*

---

<sup>30</sup> Maria Isabel Tarigan et al., *Laporan Penelitian Terkait Kekerasan Seksual serta Akomodasinya terkait Peraturan Perundang Undangan di Indonesia* (Indonesia Judicial Research Society, 2022), <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Penelitian-Pengaturan-terkait-Kekerasan-Seksual-dan-Akomodasinya-terhadap-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Indonesia.pdf>.